

**PENDEKATAN TERHADAP KEBIJAKAN NON PENAL DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
OLEH APARATUR PEJABAT PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh: Wan Qatrunnada Tiami

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH

Pembimbing II: Adi Tiara Putri, SH.,MH

Alamat: Jalan Keliling, Gg. Taqwa. Pekanbaru

Email / Telepon : nadatiami13@gmail.com / 082283278113

ABSTRACT

Since the enactment of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and the amendment to Law Number 21 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, it has not yet reached the point of success expected in Indonesia. This itself uses a penal policy (criminal law policy), but the penal policy is not effective in eradicating corruption, therefore other policies are needed, namely non-penal policies (policies outside of criminal law) in eradicating corruption.

This research will be structured using normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law. The approach used in this research is to use a normative approach that is using the principle of legality. Data sources are supported by primary data sources, secondary data, and tertiary data. The data collection technique used is literature review. After the data is collected, it is analyzed qualitatively, and draws conclusions using the deductive method of thinking, namely analyzing the problem from a general form to a special form.

Keywords: Corruption-Policy-Nonpenal

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Agustus 1999, kemudian undang-undang tersebut diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diundangkan tanggal 21 November 2001 (selanjutnya ditulis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), pemberantasan tindak pidana korupsi belum juga mencapai titik keberhasilan yang diharapkan di Indonesia.¹

Tidak dapat di pungkiri bahwa maraknya korupsi di daerah akhir-akhir ini menjadi perhatian kita bersama. Penyakit yang mengidap para pejabat publik ini seakan menjadi sebuah penyakit turunan yang mata rantainya sulit untuk diputus.²

Penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah yang berujung operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengindikasikan kurang terawasnya kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah. Kurangnya pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tersebut tidak dibantah oleh salah satu peneliti Divisi Korupsi Politik *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Almas Sjafrina. Akan tetapi almas lebih meyakini yang menjadi akar dari maraknya korupsi di pemerintah daerah adalah tingginya harga mahar politik atau *candidacy buying* yaitu

disebut juga masalah pencalonan kepala daerah.³

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur pejabat pemerintahan daerah ?
2. Bagaimana kebijakan nonpenal dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur pejabat pemerintahan daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur pejabat pemerintah daerah.
- b. Untuk mengetahui kebijakan nonpenal dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur pejabat pemerintahan daerah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan khususnya mengenai judul yang diteliti, dan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi hakim khususnya dan bagi para penegak hukum lainnya dalam memahami tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori

Kerangka pada hakikatnya memuat pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Teori merupakan suatu cara

¹ Mahmud Mulyadi, "Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", Artikel Pada *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 13, No.1 Januari-Juni 2018, hlm. 1.

² Bima Guntara, "Maraknya Korupsi di Pemerintahan Daerah dalam Era Desentralisasi", Artikel pada *Jurnal Hukum*, Universitas Pamulang, Vol 12, No.1 Februari 2020, hlm.17-18.

untuk mengklasifikasi fakta, kesemua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus.⁴

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana ini dipelopori oleh March Ancel, kebijakan hukum pidana bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materil) terletak pada masalah mengenai yang saling berkaitan, yaitu :⁵

- a) Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- b) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
- c) Sanksi atau pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social-defence policy*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (*policy criminal*) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif penegak hukum *incroncreto* harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁶

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan

lewat jalur “nonpenal” (bukan atau diluar hukum pidana).

2. *Theory Legal System/ Sistem Legal Theori*

Teori *legal system* ini dipelopori oleh Lawrence M. Friedman, *legal sistem* dapat digunakan dalam persoalan penanganan tindak pidana korupsi dapat. Pada dasarnya arah Sistem Peradilan Pidana dapat dipahami melalui sinonimitas pendapat Lawrence M. Friedman. Mengenai sistem hukum (*legal system*).⁷

Menurut Frienman, sistem hukum haruslah ditelaah sebagai satu kesatuan atau keterpaduan (*integrated*) yang meliputi tindakan re- evaluasi, reposisi dan pembaruan (*reformasi*) terhadap 3 (tiga) unsur atau komponen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Keterpaduan (*integrated*) dari sistem hukum itu selayaknya dilakukan secara simultan, integral dan paralel.⁸

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul ini, maka penulis memberikan batasan judul penelitian yaitu:

1. Kebijakan Nonpenal adalah suatu tindakan yang bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani factor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menubuhsuburkan kejahatan.⁹
2. Tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan denfan hukum dan dilakukan dengan kesatahan oleh

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm.125.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.136.

⁶ *Ibid* hlm. 73.

⁷ Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.44.

⁸ *Ibid*, hlm.46.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm.33.

seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰

3. Korupsi adalah “menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi”. Namun, korupsi dapat dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”. Artinya, dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peran.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹² Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹³

2. Sumber Data

Penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan data sekunder.¹⁴ Data sekunder adalah data

yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan, serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif yaitu;

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berdasarkan dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁵ Penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.97.

¹¹ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen system Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.29.

¹² Miftahul Ilmi, *Norma Hukum dan Peraturan*, CV Kaldera, Bogor, 2010, hlm. 33.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 133.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 33.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.¹⁶ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptis analisis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro “tindak pidana” berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁷ Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh aturan hukum, namun perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatannya (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁸

Dalam kamus Hukum menuturkan bahwa perkataan korup berarti busuk; rusak; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Korupsi dalam kasus tersebut diartikan penyelewengan uang perusahaan atau sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁹

Definisi Yuridis dari Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang, yang memberi batas-batas dalam pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sistematika Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka ruang lingkup tindak pidana korupsi yang akan diberantas terdiri dari dua kelompok tindak pidana, yaitu :

Ke-1 : Kelompok Tindak Pidana (TP) dalam Bab II yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi”....., yaitu delik-delik yang langsung berhubungan dengan perbuatan melakukan atau menunjang terjadinya korupsi (diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16); dan

Ke-2 : Kelompok Tindak Pidana (TP) dalam bab III yang berjudul “Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi”....., yaitu delik-delik yang berhubungan dengan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi (dilakukan oleh orang-orang yang menghalangi proses, si pengadu, saksi, dan aparat atau pejabat yang menangani perkara korupsi). Tindak Pidana ini diatur dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24.²⁰

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UPress, Jakarta, 2010, hlm. 32.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta, 1981, hlm.50.

¹⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, PT Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm.52.

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rinake Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 221.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 72-73.

2. Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

1. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum.²¹

2. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan. Contoh delik formil adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah

melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

3. Tindak Pidana Korupsi

Untuk berbicara tentang tindak pidana korupsi atau delik korupsi maka akan lebih baik jika kita terlebih dahulu mengetahui asal usul istilah korupsi itu sendiri. Andi hamzah menyatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin "*Corrupti*" atau "*corruptus*", yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa, Inggris, Prancis "*corruption*", bahasa Belanda *corruptie* yang kemudian muncul pula dalam bahasa Indonesia "korupsi", yang kemudian menjadi luas, dalam *encyclopedia americana* disebutkan bahwa korupsi itu bermacam-macam. Ada korupsi dalam bidang politik dan keuangan materil.²²

Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsey Parris menyatakan bahwa : "korupsi berarti memungut uang bagi pelayanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi (misalnya, pengeluaran uang) atau di luar organisasi (misalnya pemerasan). Korupsi kadang-kadang membawa dampak positif dibidang sosial, namun pada umumnya korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan dan ketimpangan."²³

4. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

²² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 2.

²³ Robert Klitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah Alih Bahasa Masri Maris*, Yayasan Obor Indonesia dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.3.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi 1, Cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 58

Tahun 2001 mengalami perluasan dalam masalah delik tindak pidana. Perluasan tersebut masuk pada rumusan dalam penafsiran arti melawan hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, namun pengertian melawan hukum dalam suatu tindak pidana korupsi sebagai delik formal dan material. Pada delik formal, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang tanpa harus menimbulkan akibat yang merugikan.

5. Ciri-ciri Khusus Tindak Korupsi

Korupsi dimanapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas. Ciri tersebut bisa bermacam-macam. Beberapa diantaranya antara lain sebagai berikut :²⁴

- 1) Dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan yang sangat empuk untuk melakukan korupsi, karena biasanya *mark up* harga sangat mudah dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan menaikkan harga beberapa kali lipat dari harga di pasaran;
- 2) Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya tingkat pendidikannya relatif tinggi oleh karena itu pelaku secara dini mampu menyembunyikan atau menutupi perbuatannya, serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya;

6. Faktor-faktor Penyebab Korupsi

Mengingat ciri-ciri khusus tindak pidana korupsi yang multi dimensi terkait dengan kompleksitas masalah lainnya, antara lain masalah sikap mental atau moral masalah pola atau sikap hidup dan budaya sosial, dan

²⁴ Muljatno Sindhundarmoko, *Ekonomi Korupsi*, Penerbit Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, hlm.21.

kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur atau budaya politik, masalah peluang yang ada didalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan publik.²⁵

7. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Secara umum korupsi dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu korupsi : korupsi yang terkait dengan keuangan negara, korupsi dalam bentuk suap, korupsi berupa penggelapan dalam jabatan, korupsi berupa pemerasan, korupsi dalam bentuk perbuatan curang, korupsi dalam bentuk benturan kepentingan dalam pengadaan, korupsi yang berupa gratifikasi hingga tindak pidana lain yang terikat dengan korupsi.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Nonpenal

1. Pengertian Kebijakan Nonpenal

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindak pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menubuhsuburkan kejahatan.²⁷

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.72.

²⁶ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.33.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.28.

kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja, serta masyarakat luas pada umumnya.²⁸

2. Upaya Nonpenal untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Sarana non-penal memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, namun secara implisit mempunyai pengaruh prepentif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, atau yang bersifat moralistik lainnya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya. Tidak kalah pentingnya mengenai meningkatkan usaha-usaha yang bersifat *abolitionistik*, yaitu usaha-usaha yang dapat mengikis habis secara langsung faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan.²⁹

3. Contoh Kebijakan Nonpenal di Negara Singapura

Singapura, sebagai negara kota yang bergantung pada perdagangan dan dengan hubungan bisnis ke seluruh bagian dunia, karena sebagian besar penghuninya adalah keturunan stok imigrasi, sehingga rentan terhadap penjahat yang lewat yang dapat dengan mudah di anggap sebagai penduduk lokal atau turis. Meskipun Singapura memiliki salah satu tingkat kejahatan terendah di dunia. Tingkat kejahatan

yang rendah telah dicapai dengan kombinasi pencegahan, penegakan dan rehabilitasi dibawah sistem peradilan pidana yang sangat efektif. Dorongan utama dari kemitraan masyarakat, polisi didasarkan pada saling membantu, hal ini didasarkan bahwa pencegahan adalah tanggung jawab masyarakat dapat membatasi dan mengurangi peluang untuk melakukan kejahatan. Berikut beberapa pencegahan kejahatan bagi masyarakat umum :³⁰

a. Pameran dan diskusi pencegahan kejahatan

Untuk merangsang minat publik yang lebih besar dan menanamkan kesadaran pencegahan kejahatan, pameran pencegahan kejahatan diadakan sepanjang tahun di pusat perbelanjaan, pusat komunitas dan apartemen yang kosong untuk menjangkau masyarakat umum. Polisi juga melakukan pembicaraan di akar rumput organisasi swasta. Pamphlet, poster, dan buku panduan pencegahan kejahatan juga di produksi dan didistribusikan kepada masyarakat umum selama pameran atau pembicaraan dapat diperoleh dengan mudah di polisi lingkungan/pos.³¹

4. Jenis Kebijakan Nonpenal dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Kebijakan Nonpenal Melalui *Civil Forfeiture*

Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture atau perampasan aset hasil tindak pidana dengan mekanisme tanpa pidana. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana secara *in rem* (terhadap aset) bukan terhadap pelaku korupsi.³² Perampasan Aset

²⁸ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2007, hlm. 46.

²⁹ Mochamad Ramdhan Pratama dan Putra Zenno Januarsyah, "Upaya Nonpenal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ius Constituendum*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020, Semarang, hlm.244.

³⁰ Jarmal Singh, "Crime Prevention The Singapore Approach", *United Prevention Asia and Far East Institute*, No.56, Japan, 2000, hlm.140.

³¹ *Ibid*, hlm.145.

³² Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian

Tanpa Pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*), yang juga disebut sebagai “Perampasan Perdata”, Perampasan In Rem, atau Perampasan Obyek dalam beberapa yurisdiksi merupakan tindakan terhadap aset itu sendiri dan tidak terhadap seorang individu. Hal ini merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda tersebut tercemar. Secara umum perbuatan melawan hukum wajib diterapkan atas dasar standar bukti keseimbangan probabilitas. Oleh karena tindakannya tidak terhadap seorang terdakwa individu, melainkan terhadap harta benda, pemilik harta benda merupakan pihak ketiga yang berhak untuk mempertahankan harta benda tersebut.³³

b. Kebijakan Nonpenal Melalui Keagamaan

Pendidikan keagamaan merupakan upaya yang masif untuk mereduksi terjadi tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini adalah bagaimana menyiptakan komunitas masyarakat yang religious sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga dapat mendorong anggota masyarakat.³⁴

Untuk tidak melakukan korupsi. Selain itu juga, lembaga-lembaga keagamaan mempunyai landasan yang kuat untuk melibatkan

para anggotanya dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan komunitas-komunitas keagamaan ini mendorong para anggota perkumpulannya yang tersebar diseluruh belahan dunia untuk melakukan kegiatan penanggulangan kejahatan berkerjasama dengan pihak-pihak terkait.³⁵

C. Tinjauan Umum tentang Pejabat Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pejabat Pemerintah Daerah

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.³⁶

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempattempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.³⁷

Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas

Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Volume V Nomor 1, 2017, hlm. 111.

³³ Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2017, hlm.122.

³⁴ Oloan Harahap, “Analisis Gugatan Bersifat In Rem Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Sistem Common Law”, *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm.201.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Inu Kencana Syafie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010 hlm.11.

³⁷ G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, hlm.145.

merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.³⁸

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.³⁹

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁴⁰

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Pejabat Pemerintahan Daerah.

³⁸ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm 28.

³⁹ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm 35.

⁴⁰ Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam golongan tindak pidana khusus, sehingga memerlukan langkah-langkah yang khusus untuk memberantasnya.⁴¹

Jumlah kasus korupsi hingga saat ini terus meningkat. Peningkatan ini tidak hanya pada jumlah uang yang dikorupsi. Ironisnya, meski upaya pemberantasannya telah dilakukan selama lebih dari empat dekade. Praktik korupsi tersebut terus berlanjut, bahkan ada kecenderungan modus operandinya semakin canggih dan teratur sehingga semakin hal ini semakin sulit untuk diatasi. Harus ada suatu upaya pemberantasan korupsi karena hal ini memiliki dampak negatif yang ditimbulkan. Korupsi sendiri menjadi suatu beban bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin karena sebenarnya uang yang didapat dari suatu tindak kejahatan korupsi seharusnya dapat membantu mengurangi kemiskinan jika digunakan dengan baik.⁴²

Penyebab lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama di daerah, selain masih kurang jumlah penegak hukum yang berwawasan hukum luas, penegak hukum yang berani berbenturan dengan kekuasaan juga masih kurang. Penegak hukum hanya berani pada pelaku yang sudah lemah kekuasaannya, mantan pejabat, atau pengusaha yang tidak ada *back up* kekuasaan yang kuat, sehingga terkesan seperti tebang pilih pelaku korupsi yang dihadapkan ke peradilan.⁴³

Harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya

⁴¹ Dwi Asri Mukaromah, “Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Ajaran Sosialis Oleh Karl Marx”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No.2, Surakarta, 2013, hlm.178.

⁴² Redyanto Sidi, “Corruption Prevention Efforts with Nonpenal Policy”, *BioHS Journal*, Pembangunan Panca Budi University (UNPAB) Medan, E-ISSN : 2685-3868, hlm.53.

⁴³ Japansen Sinaga, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Non-Penal”, *Jurnal Law Pro*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Justitia Vol. II, No. 2 – Juni 2017, hlm.39.

sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa,” tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).”⁴⁴

Perumusan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengatur tentang unsur-unsur dan pengelompokan tindak pidana korupsi, tidak ada rumusan mengenai sistem pemidanaan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah, yang ada hanya kualifikasi delik tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur subjeknya yaitu seorang pejabat daerah. Hal demikian memang sudah sesuai dengan asas-asas pidana yang ada, baik mengenai unsur tindak pidana, unsur pertanggungjawaban pidana, unsur pidana dan pemidanaan, serta cara merumuskan sanksi pidana. tetapi mengenai pemidanaannya belum disusun dengan baik oleh tim penyusun undang-undang ini. terkait perumusan pemberian sanksi maksimal khusus dalam hal ini menjadi sorotan. Karena pemidanaan terkait maksimal khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang kualifikasi subjeknya adalah pejabat daerah dalam hal ini hanya berupa pidana penjara selama maksimal 20 tahun atau seumur hidup, tidak diperlakukan pidana mati

⁴⁴ Mas Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2011”, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial, Vol 10 No 3 Desember 2017, hlm.264.

atau alternatif sanksi maksimal khusus lain.⁴⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa maraknya korupsi di daerah akhir-akhir ini menjadi perhatian kita bersama, pasalnya kita sebagai rakyat menitipkan amanah besar kepada mereka melalui kontestasi lima tahunan sebagai penyambung lidah rakyat dengan dalil agar terciptanya kesejahteraan di dalam kehidupan bangsa ini. Penyakit yang mengidap para pejabat publik ini seakan menjadi sebuah penyakit turunan yang mata rantainya sulit untuk diputus. Berbagai macam formula sudah dilakukan agar terbebasnya negara yang kita cintai ini dari korupsi, namun semua terlihat sia-sia saja melihat semakin banyaknya yang tersangkut korupsi mulai dari aparatur sipil negara bergolongan rendah sampai yang bergolongan tinggi.⁴⁶

B. Kebijakan Nonpenal Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Pejabat Pemerintahan Daerah.

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan tiga pendekatan:⁴⁷

a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

Contohnya seperti :

- Kejahatan, perundang-undangan
- Kejahatan, teori hukum
- Kejahatan, proses dalam arti luas hukuman
- Psikiatri dan psikologi forensik
- Pekerja sosial forensik
- Kejahatan, eksekusi kalimat dan statistik kebijakan

⁴⁵ Mochamad Yulindra Ekaloga, Eko Soponyono, Pujiyono, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Pejabat Daerah”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 1 No.4, Semarang, 2012, hlm.3.

⁴⁶ Bima Guntara, “Maraknya Korupsi di Pemerintahan Daerah dalam Daerah Desentralisasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 12. No.1, Tangerang, 2020, hlm.17.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti cet III, Bandung, 2005, hlm. 42.

- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
Contohnya seperti :
- Aturan sosial
 - Komunitas perencanaan kesehatan mental
 - Kesehatan mental sosial, kesejahteraan kerja anak
 - Hukum administrasi dan sipil
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Berkaitan erat dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya, Pencegahan kejahatan (upaya non penal), memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan dilakukan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal.⁴⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan sarana non penal memiliki kelebihan. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui “sarana non penal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat *fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional; simptomatik* atau tidak kausatif atau tidak *eliminatif; individualistik* atau “*offenderoriented*” atau tidak *victim-oriented*”; lebih bersifat represif atau tidak preventif;

harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).⁴⁹

Contoh kebijakan non penal yang ada di Indonesia yaitu di Kabupaten Lombok Tengah melalui usaha pencegahan tanpa harus menggunakan hukum pidana yaitu dengan adanya penyelesaian kasus melalui proses perdamaian. Kasus yang diselesaikan melalui proses perdamaian tersebut karena adanya keinginan dari masyarakat yang menginginkan kasusnya segera selesai dan tidak lagi menjadi rumit, namun tetap saja penyelesaian kasus melalui perdamaian tersebut haruslah memprioritaskan hak-hak korban yaitu seperti mendapat ganti rugi. Penyelesaian tersebut dapat didukung dengan adanya kewenangan diskresi kepolisian.⁵⁰

Dalam menjelaskan fenomena korupsi di daerah, banyak variabel dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Setidaknya ada beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menjelaskan maraknya korupsi di berbagai sektor baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, yang juga merambah pada sektor swasta, dan pejabat asing. Pertama, korupsi yang terjadi di lingkungan legislatif dan eksekutif baik dipusat maupun daerah dewasa ini, tidak terlepas dari kecenderungan DPR/DPRD yang lebih banyak memerankan fungsi “*budgeting*” daripada fungsi legislasi dan pengawasan. Kedua, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan salah kaprahnya implementasi otonomi daerah, menjadikan maraknya korupsi yang melibatkan para pejabat daerah. Ketiga,

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 78.

⁵⁰ Nanda Ivan Natsir, Syamsul Hidayat, Idi Amin, “Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Non Penal Di Kabupaten Lombok Tengah”, *Ganec Swara*, Volume 9 Nomor 1, Nusa Tenggara Barat, 2015, hlm. 143.

⁴⁸ Ranga Jayanuarto, “Kebijakan Non Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transendental”, *Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 388.

implementasi sistem “*desentralisasi*” dan “*dekonsentrasi*” telah menimbulkan dampak pemekaran daerah baru. Keempat, instrumen hukum dalam pengelolaan keuangan daerah yang beragam dan menimbulkan peluang terbukanya multi tafsir. Kelima, tertundanya pengesahan anggaran pendapatan belanja daerah merupakan fenomena yang kerap kali terjadi, sehingga banyak kegiatan dan proyek yang dilaksanakan di daerah ditalangi dahulu oleh “biaya siluman”.⁵¹

BAB V PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai pendekatan terhadap kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi oleh aparatur pemerintahan daerah, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan daerah yaitu, monopoli kekuasaan : memiliki kekuasaan dalam pengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), hal ini menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi melalui suap. Kebijakan diskresi : kepala daerah mengeluarkan yang tidak ada di APBD, sehingga membuat kepala daerah mencari celah untuk menciptakan pengeluaran fiktif untuk menutupi biaya tersebut, sehingga kepala daerah melakukan korupsi untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi. Lemahnya akuntabilitas : kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Faktor lainnya : biaya pemilukada mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang pemahaman

peraturan, dan pemahaman terhadap konsep budaya yang salah.

2. Kebijakan non penal dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui *civil forfeiture* atau dikenal dengan perampasan hak dan milik negara, melalui keagamaan yaitu dengan cara menciptakan komunitas masyarakat yang religius sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, melalui pendidikan yaitu dengan cara pemahaman hukum yang baik, pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan hukum pidana dan ilmu ketuhanan yang maha esa akan menciptakan budaya yang baik untuk dimiliki para penegak hukum.

B. Saran

1. Seharusnya dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan daerah, pemerintah pusat harus terfokus dengan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di tingkat daerah yaitu monopoli kekuasaan, kebijakan diskresi, lemahnya akuntabilitas untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur pejabat pemerintahan daerah tidak bisa hanya menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) semata akan tetapi harus menggunakan kebijakan nonpenal (kebijakan diluar hukum pidana). Hal ini disebabkan karena kebijakan nonpenal lebih bersifat sebagai tindak pencegahan kejahatan terhadap terjadinya kejahatan. Sasaran utama kebijakan nonpenal ini adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

⁵¹ Samuel Mangapul Tampubolon, “Peran Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”, *Lex et Societatis*, Vol. II, No.6, 2014, hlm.140.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abidin, Andi Zainal, 1987 *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung.
- Alatas, Syeid Hussain, 1987, *Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- _____, 1999, *The Sociology Of Corruption*, Delta Orient, Singapore.
- Ali, Achmad, 2001, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrusi, Fahmi dalam Ni'matull Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti cet III, Bandung.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Chamawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chapra, M. Umer, 1995, *Islam dan Economic Challenge*, IIIT dan The Islamic Foundation, USA.
- Djaja, Ermansyah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- _____, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

2. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Abdullah Hadziq, 2017, "Konsepsi Pendidikan Agama Anti Korupsi di Sekolah Dasar", *Elementary*, Vol. 5 No. 2, Surakarta.
- Anthony Kennedy, 2006, "Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators", *Journal of Financial Crime*.
- Anthony Kennedy, 2007, "An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 10, No.1.
- Arif Saiful Anam, 2015, "Lembaga Pendidikan, Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.3 No.2, Jawa Timur.

- Bandaharo Saifuddin, 2017, "Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Warta*, Universitas Dharmawangsa.
- Bima Guntara, 2020, "Maraknya Korupsi di Pemerintahan Daerah dalam Era Desentralisasi", Artikel pada *Jurnal Hukum*, Universitas Pamulang, Vol 12, No.1 Februari.
- Dwi Asri Mukaromah, 2013, "Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Ajaran Sosialis Oleh Karl Marx, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No.2, Surakarta.
- Eko Handoyo, Martien Herna Susanti, 2014, "Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi dalam Membentuk Generasi Muda yang Jujur dan Berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang", *Abdimas*, Vol. 18 No. 1, Semarang.
- Fathin Abdullah, Triono Eddy, Marlina, 2021, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (Non- Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol.09 No. 01, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara.
- Gusti Ketut Ariawan, 2008, "Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara", *dalam Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 01, Bali.
- Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, 2017-2018, Gusti Ketut Ariawan, "Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Koruptif", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Bali.

3. Peraturan perundang undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 5,6,7,8,10,11,12
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Website/Majalah

- <https://kabar24.bisnis.com/read/20180620/15/807783/icw-maraknya-korupsi-di-daerah-karena-kurangnya-pengawasan-pusat>, diakses, tanggal 8 Desember 2020.
- <https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/782-pola-korupsi-pemerintah-daerah-dan-pimpinan-transformasional>, diakses, tanggal 8 Desember 2020.
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/06/15/1671/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak-indonesia-tahun-2020-meningkat-dibandingkan-ipak-2019.html>.